

## ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) disebutkan apabila pada saat pembubaran tidak ditunjuk likuidator maka Direksi bertindak sebagai likuidator, Direksi yang merupakan bagian dari Perseroan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga tidak memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap para kreditornya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVI/2019 disebutkan Direksi dapat bertindak sebagai likuidator berdasarkan prinsip efektiv dan efisiensi, sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang asas kepastian dan perlindungan hukum.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk dapat memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada. Direksi yang sebagaimana menjadi bagian dari debitor dalam pembubaran Perseroan, tidak layak untuk menjadi seorang likuidator.

Direksi yang ditunjuk sebagai likuidator bisa jadi tidak akan objektif dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam melakukan likuidasi atau pemberesan terhadap asset-asset yang dimiliki Perseroan guna melaksanakan kewajiban kepada para kreditornya. Sanksi yang dapat diberikan kepada Direksi yang menjadi likuidator akibat terjadinya benturan kepentingan adalah sanksi administratif, sanksi keperdataan, serta sanksi pidana.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Likuidasi, Likuidator, Benturan Kepentingan.

*ABSTRACT*

*Based on the provisions of article 142 paragraph (3) of law number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as the Company Law) mentioned if at the time of dissolution was not appointed liquidator then the directors act as liquidator, directors who are part of the company have the potential to cause a conflict of interest so as to not provide legal protection and legal certainty towards the creditors. In the decision of the constitutional court number 29/PUU-XVI/2019 it is stated that the board of directors may act as a discontinuation based on the principle of effectiveness and efficiency, as this is contrary to the provisions of article 28d paragraph (1) of the principles of the constitution of the republic of indonesia 1945 concerning legal certainty and protection.*

*This type of research is a normative juridical research that uses a statutory approach and a conceptual approach to review can provide a solution to the existing legal issues.*

*Directors who are part of debtors in a company liquidation are not eligible to become liquidator. The board of directors appointed as termination can not be objective and has the potential for a conflict of interest in liquidating or ordering the assets of the company to carry out the obligations shown to its creditors. sanctions that can be given are shown to the directors who are terminated due to a conflict of interest. These are administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.*

*keywords: limited liability company, directors, liquidation, liquidator, conflict of interest.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya karena berkat izinNya sehingga penulisan Tesis dengan judul “**TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG DIANGKAT SEBAGAI LIKUIDATOR APABILA TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN**” dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa Tesis ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang selalu ingin penulis banggakan dan bahagiakan yaitu, **Ibunda Dra. Sri Pratiwi Ningrum, M.HES.** dan **Ayahanda Imam Syafi'i**, karena telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mencintai dan selalu senantiasa mendoakan untuk keberhasilan penulis sebagai anaknya. Tak lupa pula kepada saudara-saudara saya dan seluruh keluarga yang telah banyak memberi bantuan moril dan materil, dorongan, doa dan semangat kepada penulis selama ini.

Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof . Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA**, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.

2. Ibu **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. **Dr. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H.** selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.
5. **Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N., M.H.** selaku dosen pembimbing MKPT dan penguji tesis yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi disela kesibukannya, memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada penulis.
6. **Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penguji Tesis serta kepada **Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.** selaku Anggota tim penguji tesis yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan staf pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun selama masa penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2017 khususnya minat studi Hukum Pemerintahan yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.

9. Seseorang yang spesial yang telah menemani dan memberikan dukungan secara moril agar penulis tetap semangat dalam mengerjakan tesisnya hingga selesai.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, amin.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*  
(KUHPerdata);

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang No. 1 Tahun 1996 tentang Hukum Pidana

Undang Undang No. 08 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4443);

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);